



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jln. ExxonMobil Landing – Lhoksukon
Telepon : (0645) 31484, Faximile : (0645) 31484
Email : dlhk.acehutama17@gmail.com

Lhoksukon, 30 September 2022 M
4 Rabiul Awal 1444 H

Nomor : 660/08 /UKL-UPL/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Optimalisasi WTP
Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi
Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2

Kepada Yth,
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana
Permukiman Provinsi Aceh Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Aceh
di -
Tempat

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor UM.01.05/P2P-Aceh/11309 Tanggal 21 Juni 2022 perihal permohonan Persetujuan Lingkungan Hidup Formulir UKL-UPL rencana kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 di Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dan berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL rencana kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, maka Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut secara teknis dapat **DISETUJUI**.
2. Identitas Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah :
 - a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh
 - b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
 - c. Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : MASRI, S.T, M.T
 - d. Jabatan : Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Aceh
 - e. Alamat Kantor : Jalan Ir. Mohd Thaher No. 14 Lueng Bata, Banda Aceh Provinsi Aceh
 - f. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
 - g. No. Telepon : 081360030174
 - h. Email : satker.praskim.aceh@gmail.com
3. Rencana kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 terdiri dari : Pembangunan Intake Kapasitas 150 l/det Dan Bangunan Prasedimentasi, Pembangunan Prasedimentasi di Lokasi Lhoksukon 1 Kapasitas 165 l/dt, Jembatan Pipa Transmisi air baku diameter 400 mm Bentang 51 m, Pembangunan SDB Lhoksukon 2, Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa JDU dia. 300 mm sepanjang \pm 2.610 m, Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa JDU dia. 200 mm sepanjang \pm 2.285 m dan dia. 160 mm sepanjang \pm 4.130 m dari Booster Seunuddon, Pemasangan pompa untuk arah booster Seunuddon di Booster Matang Bayu, Pengadaan dan Pemasangan Meter Induk – Magnetik Flow Meter di IPA Lhoksukon 2 dia 300 mm, Bosster Matang Bayu dia 250 mm, Booster Seunuddon dia 200 mm, Pengadaan dan Pemasangan Variable Speed Drive (VSD) untuk pompa di IPA Lhoksukon 2, Bosster Matang Bayu pompa arah Baktiya, Booster Seunuddon. Rencana kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 berlokasi di Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan air limbah ke badan air penerima yaitu :

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

1. Deskripsi

a. Rencana kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 terdiri dari : Pembangunan Intake Kapasitas 150 l/det Dan Bangunan Prasedimentasi, Pembangunan Prasedimentasi di Lokasi Lhoksukon 1 Kapasitas 165 lt/dt, Jembatan Pipa Transmisi air baku diameter 400 mm Bentang 51 m, Pembangunan SDB Lhoksukon 2, Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa JDU dia. 300 mm sepanjang ± 2.610 m, Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa JDU dia. 200 sepanjang ± 2.285 m dan dia. 160 sepanjang ± 4.130 m dari Booster Seunuddon, Pemasangan pompa untuk arah booster Seunuddon di Booster Matang Bayu, Pengadaan dan Pemasangan Meter Induk – Magnetik Flow Meter di IPA Lhoksukon 2 dia 300 mm, Bosster Matang Bayu dia 250 mm, Booster Seunuddon dia 200 mm, Pengadaan dan Pemasangan Variable Speed Drive (VSD) untuk pompa di IPA Lhoksukon 2, Bosster Matang Bayu pompa arah Baktiya, Booster Seunuddon.

b. Sumber dan jenis air limbah yang dibuang ke Badan air permukaan adalah jenis air limbah domestik yang berasal dari Kamar/mandi, toilet, dapur, Mushalla dan air limbah dari proses Sludge Drying Bed.

c. Neraca air adalah sebagai berikut :

- Sumber air baku : Air sungai Krueng Keureto Gampong Nga LB Kecamatan Lhoksukon.
- Debit air baku = 12.960 M³/hari
- Debit Air Limbah outlet Sludge Drying Bed = 14,7 M³/hari
- Debit Air Limbah outle IPAL Domestik = 0, 176 M³/hari

2. Baku Mutu Air Limbah.

a. Baku Mutu Air Limbah Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 dari air limbah Sludge Drying Bed (SDB) dan IPAL Domestik adalah sebagai berikut :

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
A. Baku Mutu air limbah SDB dan IPAL Domestik			
1.	pH	-	6 – 9
2.	BOD	Mg/L	30
3.	COD	Mg/L	100
4.	TSS	Mg/L	30
5.	Minyak & lemak	Mg/L	5
6.	Amoniak	Mg/L	10
7.	Total Coliform	Jumlah/100 mL	3000
8.	Debit	L/orang/hari	100

Pemantauan air limbah di titik penaaatan (Outlet) IPAL dilakukan setiap bulan.

b. Baku mutu badan air permukaan

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1.	pH		Disesuaikan dengan Lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Baku Mutu Air Sungai berdasarkan peruntukan air Kelas 4
2.	BOD	Mg/L	
3.	COD	Mg/L	
4.	TSS	Mg/L	
5.	NO ₃ -N	Mg/L	
6.	Total Phosphat	Mg/L	
7.	Fecal Coliform	(MPN/100mL)	
8.	Total Coliform	(MPN/100mL)	
9.	Amoniak	Mg/L	
10.	Minyak dan lemak	Mg/L	

Pemantauan pada badan air permukaan dilakukan setiap semester (per 6 bulan) sekali.

3. Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. Teknologi Pengolahan Air Limbah proses produksi menggunakan Sludge Drying Bed dan Teknologi Pengolahan air limbah domestik menggunakan sistem Anaerob-Aerob.

b. Kriteria desain pengolahan Air Limbah dengan tingkat efektif penurunan parameter pH, BOD, COD, TSS, Amoniak sampai dengan 92 %. Kriteria Desain adalah sebagai berikut :

- BOD : < 30 mg/l
- COD : < 20 mg/L
- Minyak & Lemak : < 5 mg/l
- Amoniak : < 10 mg/l
- TSS : < 30 mg/lt
- pH : 6 - 9

c. Kapasitas Pengolahan air limbah IPAL SDB dirancang dengan kapasitas 20 M³/hari dan Kapasitas Pengolahan air, limbah domestik dengan kapasitas 5 M³/hari masing-masing bak unit pengolahan air limbah adalah sebagai berikut :

- Screening Bak Kontrol
- Bak pemisah minyak dan lemak
- Unit sedimentasi Awal
- Unit anaerob
- Unit aerob
- Unit Sedimentasi Akhir
- Sand Filter
- Blower
- Flow Meter

d. Layout IPAL sampai dengan titik pembuangan air limbah



4. Lokasi pemantauan

- a. Titik Penataan (Outlet) IPAL domestik berada pada outlet IPAL domestik dengan titik koordinat $N = 5^{\circ}3'27,28''$ $E = 97^{\circ}20'20,70''$ dan titik penataan (outlet) IPAL SDB yaitu : $N = 5^{\circ}3'30,072''$ $E = 97^{\circ}20'24,522''$
- b. Titik pembuangan air Limbah (outfall) Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 berada pada titik jatuhnya buangan air limbah di badan air penerima yaitu parit yang akan menuju alur Gampong Reudeup dengan titik koordinat titik Outfall :
 - Titik outfall air limbah domestik : $N = 5^{\circ}3'32,30''$
 $E = 97^{\circ}20'22,95''$
 - Titik outfall air Limbah IPAL SDB : $N = 5^{\circ}3'27,685''$
 $E = 97^{\circ}20'20,246''$
- c. Titik pemantauan mutu air pada badan air permukaan buangan air limbah adalah di bagian hulu badan air permukaan sebelum lokasi pembuangan air limbah dengan titik koordinat :
 $N : 5^{\circ}03'27''$ $E : 97^{\circ}20'20,4''$ dan pada bagian hilir badan air permukaan setelah titik pembuangan air limbah dengan titik koordinat $N : 5^{\circ}03'33,8''$ $E : 97^{\circ}20'23,1''$.

5. Internalisasi biaya lingkungan hidup

prosentase biaya rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama pengendalian pencemaran air terhadap investasi usaha dan/atau kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah satuan	Biaya (Rp)	Prosentase terhadap total investasi
1.	Konstruksi SDB dan IPAL Domestik	1 paket	528.181.000,-	32,52 %
2.	Pengoperasian SDB dan IPAL Domestik	20 Tahun	480.000.000,-	40,65 %
3.	Pemeliharaan SDB dan IPAL Domestik	20 Tahun	240.000.000,-	16,26 %
4.	Tanggap Darurat	1 Paket	25.000.000,-	2,44 %
5.	Pemngembangan Tek & SDM	10 Tahun	50.000.000,-	8,13 %
Total			1.323.181.000,-	100 %

6. Kewajiban Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
- memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah keadap air;
 - memiliki alat ukur debit;
 - memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah.
 - melakukan pemantauan air limbah pada titik penaaatan (Outlet) IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - melakukan pemantauan kualitas air pada badan air permukaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbah outlet setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - melaporkan hasil pemantauan kualitas air permukaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - menyampaikan laporan secara lisan dan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat; dan
 - melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air jika terjadi pencemaran air.
7. Larangan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah :
- membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 - mengencerkan air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - membuang air limbah di luar titik penaaatan.

B. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Memiliki unit kerja yang menangani lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air yaitu yang bertanggungjawab terhadap operasional IPAL dan pengendalian pencemaran air.

2. Sumber Daya Manusia

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SLO, yaitu ketersediaan :

- penanggungjawab pengendalian pencemaran air;
- penanggungjawab operasional pengolahan air limbah; dan/atau
- kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem manajemen lingkungan dilakukan melalui tahapan :

- perencanaan;
- pelaksanaan;
- pemeriksaan; dan
- tindakan.

Rincian tahapan penyusunan sistem manajemen lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan :

- a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan;
- b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
- f. menentukan aspek menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan dampaknya;
- g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
- i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
- j. menetapkan sasaran menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.

2. Pelaksanaan :

- a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
- b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
- c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
- d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
- e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan
- f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

3. Pemeriksaan :

- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan ;
- c. melakukan internal audit secara berkala; dan
- d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

4. Tindakan :

- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
- b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan.

- D. Periode waktu uji coba sistem pengolahan air limbah.
Pembangunan sistem pengolahan air limbah akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 dan periode uji cobanya akan dilaksanakan pada bulan April - Mei 2023.
5. Penanggungjawab kegiatan wajib memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu pembuangan air limbah sebelum beroperasinya Instalasi Pengolahan Air Limbah.
 6. Kewajiban penanggung jawab Kegiatan Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 antara lain :
 - a. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL.
 - b. Memenuhi ketentuan persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan.
 - c. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehuatan Provinsi Aceh.
 - e. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL.
 - f. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya;
 - g. menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan pengelolaan lingkungan dan SOP untuk kondisi tanggap darurat untuk pengelolaan IPAL dan Limbah B3.
 - h. Melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan.
 - i. memberi akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Instansi terkait Kabupaten/Provinsi/Menteri dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan ini.
 7. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
 8. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
 9. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**



TEUKU CUT IBRAHIM, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710201 199303 1 009

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara
3. Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara
4. Arsip

Lampiran :

Perubahan Persetujuan Lingkungan pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Optimalisasi WTP Lhoksukon II Unit Air Baku, Produksi Dan Distribusi IPA Lhoksukon 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 kegiatan penyimpanan adalah :

a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan :

No.	Nama	Sumber	Karakteristik	Jumlah Limbah B3 (kg/bln)	Kategori	Kode Limbah B3
1.	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), Lampu TL, printed circuit board (PCB) dan kawat logam	Kantor dan Penerangan	Beracun	0,5 kg	2	B107d
2.	Kemasan Bekas Tinta	Kantor	Beracun	0,2 kg	2	B321-4
3.	Toner bekas	Kantor	Beracun	0,05 kg	2	B353-1
4.	Baterai/ Aki Bekas	Kantor, Kenderaan, Workshop	Beracun	0,4 kg	1	A102d
5.	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Workshop, Gudang B3, TPS Limbah B3, Ruang Control	Beracun	3 kg	2	B110d
6.	Limbah terkontaminasi B3	Gudang B3, Workshop, Ruang Control	Beracun	0,5 kg	1	A108d
7.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/ atau campurannya	Genset, Pompa	Mudah Menyala	1 kg	2	B105d
8.	Filter bekas alat pengendalian pencemaran udara	Genset	Beracun	0,05 kg	2	B109d
9.	Kemasan bekas B3	Ruang Control, Workshop, Gudang B3, Ruang Genset	Beracun	15 kg	2	B104d

b. Tempat Penyimpanan Limbah B3 :

a. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

- o Lokasi bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- o Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 berada dalam area dalam lahan lokasi produksi dekat area perkantoran.


1. Peta lokasi TPS Limbah B3



2. Titik Koordinat Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 adalah : 5°03'25,24" LU Dan 097°20'25,24" BT.

b. Jenis Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

1. Desain Gambar dan layout Fasilitas Penyimpanan Limbah B3



- Keterangan :
- A. Pelumas Bekas Bekas
 - B. Majun Bekas
 - C. Kemasan bekas tinta
 - D. Toner Bekas
 - E. Baterai / Aki Bekas
 - F. Limbah Terkontaminasi B3
 - G. Filter Bekas
 - H. Limbah Elektronik, Lampu TL, PCB, kawat logam
 - I. Kemasan Bekas B3
 - J. Bak Penampung Tumpahan Cairan Limbah B3
 - K. APAR (Racun Api)
 - L. Westafel
 - M. Eye Wash dan Shower
 - N. Pintu
 - O. Kotak P3K

2. Luas ruang penyimpanan limbah B3

- o Ukuran tempat penyimpanan limbah B3 adalah panjang 5 meter, Lebar 4 meter dan tinggi bangunan 4 meter (luas Bangunan 20 m²) dengan kapasitas penyimpanan 1 ton/bulan.
 - o Besaran kapasitas penyimpanan limbah B3 harus memperhatikan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan limbah B3.
3. Desain dan Konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup.
 4. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 5. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3.
 6. Lantai kedap air dan tidak bergelombang.

7. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen)
8. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
9. Saluran drainase cecehan, tumpahan limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecehan atau tumpahan limbah B3.
10. Bak penampung tumpahan untuk menampung cecehan, tumpahan limbah B3 atau air hasil pembersihan cecehan dengan dimensi ukuran yang cukup untuk menampung.
11. Dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan.
12. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan.

c. Peralatan penanggulangan Keadaan Darurat

- o Dilengkapi dengan SOP penanggulangan darurat
- o Dilengkapi dengan peralatan penanggulangan keadaan darurat berdasarkan SOP seperti sistem pendeteksi dan peralatan Pemadam Kebakaran (APAR) dan peralatan lainnya.

d. Fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3

Dilengkapi dengan fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3 berupa :

- o Bongkar muat
- o Peralatan dan bahan penanganan tumpahan
- o Fasilitas pertolongan pertama dilengkapi dengan Eye wash dan kotak P3K.

c. Pengemasan Limbah B3

- a. Pengemasan limbah B3 menggunakan drum, Jumbo Bag, Jirigen, Kaleng dan wadah lain yang sesuai dengan karakteristik limbah B3.
- b. Kapasitas kemasan disesuaikan dengan jumlah limbah B3 yang disimpan.
- c. Setiap kemasan dilekati simbol dan label limbah B3 sesuai ketentuan.
- d. Tata cara penyimpanan limbah B3 :

1. Persyaratan Kemasan :

- o Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya.
- o Mampu mendukung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
- o Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan dan/atau pengangkutan
- o Berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

2. Pengemasan Limbah B3 yang menggunakan kemasan B3 dan/atau limbah B3 yang memenuhi ketentuan :

- o Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya.
- o Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau
- o Telah dilakukan pencucian untuk kemasan B3 dan/atau limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

3. Wajib dilakukan pengemasan, kecuali :

- o Dari sumber spesifik khusus
- o Berupa peralatan elektronik
- o Tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.

4. Penyimpanan Limbah B3 menggunakan drum memenuhi persyaratan :

- o Jenis drum logam dengan kapasitas 200 liter ditumpuk paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum dan/atau
- o Untuk kemasan drum plastik dengan kapasitas 200 liter tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum; atau
- o Tumpukan lebih besar 3 lapis wajib menggunakan rak penyimpanan.
- o Jarak antara tumpukan kemasan paling rendah 1 meter; dan
- o Disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan setiap blok terdiri atas 2 x 3 dan memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm atau disesuaikan kebutuhan operasional lalu lintas dan kendaraan pengangkut (forklift).

5. Penyimpanan menggunakan Jumbo Bag memenuhi persyaratan berikut :

- o Disimpan dengan sistem blok
- o Tumpukan setiap blok paling banyak 2 lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan
- o Lembar gang antar blok paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).

d. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

a) Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.

1. Pencatatan dilakukan terhadap :

- o Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- o Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3.
- o Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengolah limbah B3; dan
- o Format pencatatan penyimpanan limbah B3 memuat hal – hal :

NAMA USAHA /KEGIATAN :

MASUKNYA LIMBAH KE TPS							KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS				SISA
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Kode Limbah sesuai PP 22/2021	Tanggal masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (dalam kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: [2]	Tanggal keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen [3]	Sisa Limbah B3 yang ada di TPS (kg)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)

2. Neraca Limbah B3 memuat :

- o Uraian sumber, jenis dan karakteristik limbah B3 yang disimpan
- o Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
- o Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

o Format Neraca Limbah B3 sebagai berikut :

Nama Perusahaan		:				
Bidang Usaha		:				
Periode Waktu		:				
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
					
					
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....			
			2.....dst			
	2. DIMANFAATKAN		1.....			
			2.....dst			
	3. DIOLAH		1.....			
			2.....dst			
	4. DITIMBUN		1.....			
			2.....dst			
	5. DISERAHKAN KEPIDAHAK KETIGA		1.....			
			2.....dst			
	6. EKSPOR		1.....			
			2.....dst			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....			
			2.....dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+).....TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	$((A-(C+D))/A)*100\% = \dots\dots\dots\%$				
<p>KETERANGAN :</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.</p>						

3. Dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

4. Pencatatan dan neraca limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX PermenLHK No. 6 Tahun 2021.
- b) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
- e. Pengemasan limbah B3 dilakukan dalam wadah tertutup yang kuat sesuai jenis limbah B3 masing-masing dan pengemasan limbah infeksius dalam wadah menggunakan kantong plastik sesuai dengan karakteristik limbah B3.
- f. Persyaratan lingkungan hidup pengelolaan limbah B3 :
- o lokasi tempat penyimpanan limbah B3 bebas banjir dan bencana alam;
 - o rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - o luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
 - o desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup;
 - o atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - o memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - o sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3
 - o lantai kedap air dan tidak bergelombang;
 - o lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3;
 - o Bangunan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan;
 - o melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan masa penyimpanan masing-masing limbah B3 berdasarkan jenis dan jumlah limbah B3;
 - o Melakukan pengemasan limbah B3 dan memasang simbol dan label pada kemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3;
 - o Melengkapi dengan peralatan penanggulangan darurat (dilengkapi dengan SOP tanggap darurat);
 - o Menyediakan fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3;
- h. Kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan limbah B3 :
- o Melakukan pencatatan neraca masuk dan keluar limbah B3 berdasarkan jenisnya;
 - o menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 setelah sampai batas waktu penyimpanan;
 - o Menyusun dan Menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**



TEUKU CUT IBRAHIM, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710201 199303 1 009